

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris dengan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan nyata yang terjadi di lapangan, yaitu praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional di Kabupaten Nganjuk, serta bagaimana perlindungan konsumen yang diterapkan oleh penyedia jasa transportasi air tersebut.

Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang ada dan menganalisis apakah praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa Penyeberangan perahu tradisional sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal perlindungan konsumen.²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan, dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang ada di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan konsumen dan bagaimana hal ini diimplementasikan dalam praktik transportasi Penyeberangan perahu tradisional di Kabupaten Nganjuk.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 9

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa Penyeberangan perahu tradisional.

Peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menelaah bagaimana ketentuan perlindungan konsumen dalam undang-undang tersebut diterapkan terhadap praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin atau pemikiran para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi jasa.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep akad *ijarah* sebagai dasar transaksi jasa dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, yang menjelaskan bahwa *ijarah*

merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji kesesuaian praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional dengan konsep akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah.²⁶

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penyedia jasa transportasi Penyeberangan perahu tradisional di Kabupaten Nganjuk serta para pengguna jasa atau konsumen yang pernah menggunakan jasa Penyeberangan tersebut. Data primer ini digunakan untuk mengetahui kondisi nyata mengenai praktik jasa Penyeberangan, bentuk perlindungan konsumen, serta berbagai risiko yang dialami oleh pengguna jasa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang

²⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

mengatur keselamatan pelayaran dan kelaikan sarana transportasi air, serta buku-buku dan jurnal hukum ekonomi syariah yang membahas akad *ijarah*, *masalah mursalah*, dan *Maqashid* syariah sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, dilakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan beberapa pihak terkait, Yaitu sebagai berikut

Table 3.1 Nama-Nama yang di wawancarai

N0	NAMA	STATUS
1.	Bapak Sholeh	Pemilik jasa Penyeberangan
2.	Bapak Khozin	Pemilik jasa Penyeberangan
3.	Bapak Kholik	Pemilik jasa Penyeberangan
4.	Mas Mawan	Pekerja jasa Penyeberangan
5.	Bapak Syahri	Pekerja jasa Penyeberangan
6.	Mas Syafi'i	Pekerja jasa Penyeberangan
7.	Mas Yahya	Konsumen
8.	Mas Deni	Konsumen
9.	Mas Tohadi	Konsumen
10.	Mas Sulkhan	Konsumen
11.	Mas Rozik	Konsumen
12.	Mas Arik	Konsumen

Wawancara ini akan menggali informasi tentang perlindungan konsumen yang diterapkan dalam jasa Penyeberangan perahu. Masalah yang dihadapi oleh penyedia jasa dan konsumen dalam hal keselamatan, kenyamanan, dan keamanan transportasi. Persepsi konsumen mengenai standar keselamatan dan fasilitas yang tersedia.

2. Studi Dokumentasi

- a. Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan regulasi transportasi air dan perlindungan konsumen.
- b. Mengkaji literatur terkait hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad *ijarah*, *masalah mursalah*, dan *Maqashid* syariah dalam sektor transportasi.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif antara praktik yang ada dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Analisis Deskriptif Menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan mengenai penerapan perlindungan konsumen dalam transportasi Penyeberangan perahu tradisional, seperti:

1. Prosedur keselamatan yang diterapkan oleh penyedia jasa.
2. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh penyedia jasa dan konsumen.

Sedangkan analisis komparatif membandingkan praktik yang ada dengan undang-undang perlindungan konsumen dan standar keselamatan

pelayaran yang ada dalam hukum positif Indonesia, serta dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti akad *ijarah* dan *masalah mursalah*.